

**PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN SURAT
PALSU TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH
DI GAMpong TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN
DITINJAU MENURUT PASAL 391 UU NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

WIRDA LISMA

NIM. 190106108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

**PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN SURAT PALSU
TENTANG HAK KEPEMILIKAN
TANAH MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL 391
KUHP DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Gampong Tanjung Harapan
Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Wirda Lisma


NIM. 190106108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I:


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.
NIP: 196011191990011001

Pembimbing II:


Rahmat Efendi Al Amin Siregar,
S.Ag., M. H
NIP: 197305182011011001

**PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN SURAT
PALSU TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH
DI GAMPONG TANJUNG HARAPAN
KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN
DITINJAU MENURUT PASAL 391 UU NOMOR 1 TAHUN
2023 TENTANG KUHP DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Senin/29 April 2024

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.

NIP.196011191990011001

Penguji I,


Sekretaris,



Dr. Jamhir, M. Ag.

NIP.197804212014111001

Penguji II,



Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.leg.st.

NIP.198109202015031001



Nurul Fitria, M. Ag.

NIP.198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wirda Lisma
NIM : 190106108
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Maret 2024,
Yang menyatakan,



Wirda Lisma

ABSTRAK

Nama : Wirda Lisma
NIM : 190106108
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pembuatan Dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam.
Tanggal sidang : 29 April 2024
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.
Pembimbing II : Rahmat Efendi Al Amin Siregar, S. Ag., M. H.
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pemalsuan.*

Pembuatan dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah yang terjadi di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, terjadi setelah adanya perjanjian antara pemilik tanah (korban) dengan saudaranya (pelaku), yang bahwasanya korban meminjamkan rumah yang terdapat disebuah tanah milik korban untuk dipinjamkan kepada pelaku untuk ditempati. Dalam kasus ini terdapat dua rumusan masalah yaitu Bagaimana proses pembuatan dan penggunaan surat palsu tentang hak kepemilikan tanah di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Dan Bagaimana ketentuan hukum jika di tinjau menurut pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan hukum Islam tentang hak kepemilikan tanah di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Adapun jenis pendekatan yang digunakan ialah *juridis-empiris*, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pemalsuan surat berjanji untuk bersedia membayar tanah milik korban yang telah diambil alih hak kepemilikannya tersebut. Dan jika dilihat dari segi hukum menurut pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP bahwa siapa saja yang memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun. Dan jika dilihat dari segi hukum Islam maka perbuatan pemalsuan adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam dan merupakan suatu dosa besar yang dibenci oleh Allah. Dan bagi siapa yang melakukan pemalsuan maka dapat dikenakan dengan hukuman takzir. Adapun hukuman takzir tersebut adalah ketentuan yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits karena berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hambanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan Salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merobah pola pikir kita semua dari alam kebodohan hingga alam yang berilmu pengetahuan.

Sehingga dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembuatan Dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam”. Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata 1 (S1), dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan, bimbingan dan bantuan selama menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH., Ph.D.
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum (IH) yaitu Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H, beserta Dosen dan seluruh stafnya.
3. Kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag selaku dosen pembimbing I beserta Bapak Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H, selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberi dukungan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag, selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepada Bapak Syukran, S.Pdi dan Bapak M. Saleh atas kesempatan, bantuan dan kesediaan waktu yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama penulisan skripsi.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua yang tersayang dan tercinta. Atas kasih sayang, dukungan, serta do'a yang tidak tak pernah putus untuk kesuksesan penulis, atas materi, motivasi, semangat, dan nasehat yang diberikan sejak awal perkuliahan hingga saat ini, untuk adikku tersayang Zidan Az Zikral yang menjadi motivasi dan penyemangat terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan kepada teman-teman angkatan 2019 Ilmu Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka oleh sebab itu, penulis mengarapkan atas saran dan kritikan guna untuk menyempurnakan kekurangan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Banda Aceh, 20 Maret 2024

Penulis

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan denganhurufdan tandasekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya denganhuruflatin: 4: 30

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es(dengantitikdi atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet(dengantitikdiatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Ṣad	Ṣ	es(dengantitikdibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te(dengantitikdibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	komaterbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vocal Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vocal Rangkap.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula
- سُئِلَ Susila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi Vocal Maddah.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathahdanalifatauya	Ā	adan garis diatas
ي	Kasrahanya	Ī	idangaris diatas
ي	Dammahdanwau	Ū	udangaris diatas

Contoh :

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَامَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup.

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

2. *Ta' marbutah* mati.

Ta' marbutah mati atau yang mendapat *harakatsukun*, transliterasinya adalah h“h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضًا لِأَطْفَالٍ *raudah al-atfāl / raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah / al-madīnahtul al munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf,yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - الرَّجُلُ <i>ar-rajulu</i> | - الشَّمْسُ <i>asy-syamsu</i> |
| - الْقَلَمُ <i>al-qalamu</i> | - الْجَلَالُ <i>al-jalālu</i> |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - تَأْخُذُ <i>ta'khuzu</i> | - النَّوْءُ <i>an-nau'u</i> |
| - شَيْئِي <i>syai'un</i> | - إِنَّ <i>inna</i> |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* / *WainnallāhafahuwaKhairurāziqīn* /
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn
- *بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا* *Bismillāhimajrehāwamursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- *الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* *alhamdulillāhirabbil-`ālamīn* /
alhamdulillāhirabbil`ālamīn
- *الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ* *ar-rahmānirrahīm* / *Ar-rahmānar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- *اللَّهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ* *allaāhugafūrun rahīm*
- *لِللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا* *lillāhial-amrujamī`an* / *Lillāhil-amrujamī`an*


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	56
Lampiran 2 SK Penetapan Bimbingan Skripsi.....	57
Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 4 Surat Balasan Dari Tempat Penelitian.....	59
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	60
Lampiran 6 Dokumentasi.....	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA :LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN SURAT PALSU	16
A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	20
1. Pengertian Pemalsuan	20
2. Pengertian Surat	22
3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat	23
4. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat	25
B. Teori Tentang Pidana Dan Pidanaan	28
1. Pidana.....	28
2. Pidanaan	30
C. Pengertian Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	36
D. Perspektif Hukum Islam Tentang Pemalsuan Surat	40
BAB TIGA:HASIL PENELITIAN DI GAMpong TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN	43

A. Profil Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.....	43
B. Proses Pembuatan dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan	44
C. Ketentuan Hukum Di Tinjau Menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan	48
BAB EMPAT :PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTARPUSTAKA	52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterangkan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”.¹ Indonesia sebagai negara hukum memiliki arti bahwa setiap aspek kehidupan yang ada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum hal yang perlu dipelajari terlebih dahulu diantaranya adalah mengenai penegak hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.² Sedangkan menurut John Austin hukum itu adalah perintah-perintah dari orang yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.³

Pada dasarnya, hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, agar keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman itu terjaga dan terpelihara dengan baik.⁴

Di Indonesia setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya negara juga mempunyai kewajiban memberikan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21

³H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.10.

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.56

perlindungan terhadap warga negaranya.⁵Hukum di Indonesia telah mengatur berbagai macam ragam aturan serta norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Semua ketentuan hukum diatur semata-mata untuk melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk tindak pidana kejahatan. Misalnya ketentuan hukum dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 pasal 391 KUHP tentang pembuatan dan penggunaan surat palsu yang berbunyi “Setiap orang yang membuat tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.”⁶ Yang dimaksud dengan palsu disini ialah tidak sah atau tidak dibenarkan, pemalsuan merupakan proses pembuatan suatu barang yang palsu sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan tersebut terdapat adanya pelaku, adanya barang yang dipalsukan serta adanya tujuan pemalsuan.⁷

Pemalsuan yang di maksud merupakan suatu tindak pidana kejahatan.Kejahatan merupakan suatu fenomena yang ada di dalam kehidupan manusia dan masyarakat.Kejahatan juga merupakan masalah manusia berupa kenyataan sosial yang sebab musababnya kurang dipahami.Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya.Berhadapan dengan adanya suatu gejala yang luas dan mendalam, dapat bersarang sebagai penyakit dalam tubuh

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia. I. Umum

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001).

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hlm. 2

masyarakat sehingga dapat membahayakan kehidupan setidak-tidaknya menimbulkan kerugian.⁸

Maraknya kejahatan yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan keselamatan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut. Munculnya kejahatan terpacu karena para pelaku menginginkan cepat kaya secara instan dengan melanggar ketentuan hukum. Dalam hal ini pelaku tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang salah dan dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik yang berupa materiil maupun non materiil. Bagi pelaku kejahatan pemalsuan ini tujuan dilakukannya untuk mencari keuntungan sendiri.

Pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak harus dapat mendatangkan kerugian, atau tidak mesti kerugian itu nyata atau benar ada, tetapi adanya kemungkinan terjadinya kerugian saja sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat. Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu. Bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu. Surat yang semacam ini juga merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan pemalsuan materiil (*Materiele Valschied*).

Palsunya surat bukan terletak pada isi surat, tetapi pada nama orang pembuat surat itu yang seolah-olah dibuat oleh orang yang sebenarnya di dalam surat.⁹ Pada tindak pidana pemalsuan ini, objeknya adalah surat. Penyimpangan norma hukum yang dilakukan merupakan sebagian dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah tersebut merupakan suatu gejala atau kehendak-kehendak yang kurang baik, yang dapat menyebabkan perbuatan

⁸Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, (Jakarta Pradya Pramitha, 1997), hlm.2.

⁹Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 139

melanggar hukum.¹⁰ Timbulnya tindak pidana pemalsuan surat ini diakibatkan adanya keterbatasan dan keterpaksaan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Salah satu penanggulangan pemalsuan surat pada hakikatnya merupakan usaha dalam penegakan hukum terhadap beberapa kasus yang berkenaan dengan pemalsuan surat yang terjadi.

Pemalsuan dalam surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat yang bersifat kepentingan pribadi secara langsung yang mungkin dapat merugikan dengan adanya pemalsuan surat. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini dapat disebut dengan surat palsu. Dalam pemalsuan surat terkadang dilakukan dengan sengaja dengan maksud dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah-olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak diketahui maka tidak dapat di hukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan keinginan (*Willen En Wetten*). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah-olah surat itu benar dan bukan palsu.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembuatan surat palsu adalah membuat surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar dan bertentangan dengan yang sebenarnya. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asal si pembuat.¹² Kasus pemalsuan surat yang diteliti dalam skripsi ini adalah terjadi di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Kasus ini bermula adanya

¹⁰Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Lalu Lintas," *Jurnal Masohi*, Vol 1, No, 1, Juli 2020, hal. 26-35.

¹¹<https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.

¹²Ary Octaviyanti, dkk, "Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 dan 264 KUHP", *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2022.

perjanjian antara pelaku dan korban pemalsuan, bahwasanya dalam perjanjian tersebut disepakati korban meminjamkan rumah serta tanah kepada pelaku hanya untuk ditempati sementara sampai pelaku mempunyai rumah sendiri. Setelah itu korban mengambil kembali hak milik rumah tersebut dan tanah yang dipinjamkan. Selagi rumah tersebut masih ditempati oleh peminjam, ketika itu pelaku mendapatkan bantuan rehab rumah, akan tetapi petugas rehab rumah meminta surat rumah kepada pelaku sebagai keterangan atau bukti bahwa rumah dan tanah yang di tempati benar miliknya, karena pelaku tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan tanah kepada petugas, saat itulah pelaku mulai memikirkan bagaimana caranya agar rumah yang ditempati itu bersedia di rehab oleh petugas dan akhirnya pelaku mendatangi kantor keucik untuk meminta dibuatkan surat kepemilikan rumah dan tanah untuk diserahkan kepada petugas rehab rumah tanpa memberitahu kepada pemiliknya yang asli. Setelah beberapa hari akhirnya pemilik yang sebenarnya mengetahui bahwa rumah dan tanah sudah di ambil alih hak kepemilikan oleh pelaku sehingga pemilik meminta kepada pelaku untuk mengembalikan apa yang sudah dipinjamkan tetapi pelaku tidak mengembalikan sehingga pemilik meminta bayar rumah dan tanah yang sudah dialihkan atas nama pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang penulis dapatkan, jelas bahwa tindakan pelaku dalam kasus ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban dan terdapat pelanggaran hukum. Dalam kasus seperti ini, seharusnya korban berhak membawa kasus ini ke jalur hukum agar dapat di proses secara hukum yang baik dan benar sehingga pelaku tidak semena-mena terhadap korban. Adapun tindak pidana terhadap pelaku maka negara telah ditetapkan ketentuannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 391 KUHP tentang pemalsuan surat seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Bedasarkan permasalahan di atas penulis ingin menelusuri lebih jauh bagaimana proses pembuatan dan penggunaan surat palsu tentang hak

kepemilikan tanah di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana ketentuan hukum positif dan hukum islam tentang pembuatan dan penggunaan surat palsu tentang hak kepemilikan tanah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Pembuatan dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 391 KUHP dan Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini, adapun di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan dan penggunaan surat palsu tentang hak kepemilikan tanah di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana ketentuan hukum Jika di tinjau menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Hukum Islam di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tujuan dari rumusan masalah diatas yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan dan penggunaan surat palsu tentang hak kepemilikan tanah di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Jika di tinjau menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Hukum Islam di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

D. Kajian Pustaka

Sejauh yang penulis teliti belum ditemukan kajian spesifik yang berjudul “Pembuatan Dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 391 KUHP Dan Huku Islam.” Terlebih yang mengambil lokasi di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, akan ditemukan beberapa penelitian dari penulis lain yang mungkin memiliki kemiripan tetapi terdapat perbedaan dengan penulis penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Ardi Bonatua, mahasiswa Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2021, dengan judul penelitian “Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880K/Pid/2019). Kasus ini diawali dengan jual beli lahan yang belum sempat dilakukan pembalikan nama. Pemilik lahan pertama telah menjual tanah beserta gudangnya kepada perusahaan Cipta Karya Mandiri, perusahaan tersebut ialah perusahaan pemilik lahan yang pertama yang bekerja sama dengan kerabatnya, setelah lahan tersebut dibeli, perusahaan cipta karya mandiri tersebut pindah gudang ke lokasi lahan yang sudah dibeli (di wilayah Tangerang) karena ingin mengurus perizinan dan lahan/tempat beroperasi belum melakukan balik nama, maka muncullah ide untuk membuat sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa menyewa ini pemilik pertama tadi membuat tanpa sepengetahuan istri kerabatnya yang kapasitasnya penanggungjawab perusahaan Cipta Karya Mandiri dan memalsukan tanda tangan kerabatnya. Dalam perjanjian tersebut pemilik lahan pertama sebagai pemilik lahan dan kerabatnya pihak Cipta Karya Mandiri yang menyewa lahan. Setelah pemilik pertama meninggal, ahli waris pemilik pertama yakni istri dan anaknya melakukan pengosongan lahan Cipta Karya Mandiri untuk mengambil hak waris. Para ahli waris ini menggunakan surat sewa menyewa yang kedudukan surat tersebut tidak benar dan para ahli

waris ini mengetahui hal tersebut. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis membahas tentang adanya perjanjian antara pelaku pemalsuan surat dengan pemilik sekaligus korban dari pemalsuan yang berupa surat rumah dan tanah yang diberikan pinjaman sementara kepada pelaku, namun pelaku mengambil alih hak kepemilikan tersebut demi kepentingan dirinya sendiri tanpa sepengetahuan si pemilik.

2. Skripsi Rangga Cahyadi Maulida, mahasiswa prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makasar Tahun 2018 dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan Sesama Jenis di Kabupaten Bulukumba.” Hasil penelitiannya yaitu penulis ingin mengetahui tentang adanya penetapan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen perkawinan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, menurut hasil penelitian kasus ini yaitu telah terjadinya pemalsuan dokumen perkawinan antara dua orang yang sejenis. Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih memfokuskan kepada pemalsuan berupa surat rumah beserta tanah, lokasi hasil penelitian penulis terjadi di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.
3. Skripsi Andi Virga Pratama Ajsal, mahasiswa Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016. Judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Pertambangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 452/Pid.B/2011/PN.WTP) Penelitian ini yakni salah satu kasus dengan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti yakni terjadi tindak pidana pemalsuan surat izin pertambangan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan salah seorang kepala dinas ESDM Kabupaten Bone yang menerima disposisi dari Bupati Bone untuk mempelajari surat permohonan kuasa pertambangan dari sebuah perusahaan tambang dan memberikan pertimbangan berupa telaahan staf guna menentukan apakah dapat diberikan izin kuasa pertambangan sesuai dengan permohonannya atau tidak. Pelaku menyetujui permohonan

tersebut dengan menandatangani dan mengeluarkan telaahan staf serta lampiran koordinat yang menjadi pertimbangan dan dasar penerbitan surat izin kuasa pertambangan perusahaan tambang tersebut, padahal penalaahan staf dan lampiran koordinat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena terdapat titik-titik koordinat areal pertambangan yang lokasinya tumpang tindih dengan areal pertambangan milik dari perusahaan tambang lain yang dalam hal ini merupakan pihak korban. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis membahas mengenai pemalsuan surat rumah serta tanah yang diberi pinjam sementara kepada pelaku sehingga pelaku memalsukan surat tersebut dan membuat surat dengan mengatasnamakan pelaku yang mana seharusnya rumah dan tanah tersebut merupakan milik korban.

E. Penjelasan Istilah

Dalam sub kajian ini, penulis menjelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pembuatan Dan Penggunaan Surat Palsu

Istilah surat secara umum adalah suatu pesan yang tertulis, dari suatu pihak ke pihak yang lain. Menurut Pratama surat merupakan sebuah alat yang difungsikan untuk mengambil informasi juga pernyataan dengan secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak lainnya baik itu dilakukan atas nama sendiri atau jabatan yang disandang dari satu instansi perusahaan ataupun juga sebuah organisasi. Sedangkan menurut Agus Sugiarto bahwa surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh pihak tertentu kepada pihak lain dalam bentuk tulisan yang berupa penyampaian suatu pesan.¹³ Surat atau tulisan yang di dalamnya terkandung arti atau makna dari sebuah pemikiran, yang mana kebenarannya harus dilindungi. Pembuatan dan penggunaan surat palsu adalah penulisan surat yang seluruhnya atau

¹³<https://suon.uma.ac.id/blog/pengertian-surat>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

sebagiannya palsu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks ini pemalsuan surat dilakukan oleh peminjam rumah dan tanahnya sekaligus yang menerangkan seolah-olah rumah dan tanahnya itu adalah miliknya dengan tujuan agar pihak petugas mau memperbaiki rumah tersebut.

2. Palsu/pemalsuan

Palsu artinya tidak benar atau tidak dibenarkan. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan kepada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol, ketika objek adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.¹⁴

3. Hak Kepemilikan/ Hak Milik Tanah

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, namun diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara*, karena adanya hubungan tersebut ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap

¹⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.¹⁵Hak milik juga merupakan suatu hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.Di Indonesia hak atas tanah merupakan suatu hak untuk menguasai tanah oleh negara yang diberikan oleh seseorang, sekelompok orang, maupun kepada badan hukum baik WNI maupun WNA. Pemegang hak atas tanah diberikan wewenang untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang dimiliki tersebut, oleh karena itu negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya dalam menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, megolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah.¹⁷ Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibutuhkan suatu metode penelitian untuk mendeskripsi dan menganalisis masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam metode penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan metode penelitian lapangan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi berdasarkan kenyataan yang ada di masyarakat.¹⁸Penelitian yuridis empiris

¹⁵ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020, hal. 197

¹⁶<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/15842/kepemilikan-tanah-bagi-warga-negara-asing-atas-Tanah-di-Indonesia.html#:~:text=Hak%20atas%20tanah%20adalah%20suatu,manfaat%20dari%20tanah%20yang%20dimiliki>. Diakses pada tanggal 29 februari 2024.

¹⁷H. Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (SUKA-Press, Februari 2021), hlm. 2

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendakta Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126

merupakan suatu penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara *in action* pada setiap ketentuan hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁹ Dalam penelitian ini hal yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui fakta-fakta berdasarkan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁰

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian jenis kualitatif ini menjelaskan masalah yang dikaji berdasarkan hukum dan memahami fenomena dalam objek penelitian.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi tiga, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian secara langsung yang ditulis oleh penulis yang didapatkan dari sumber pertama atau tempat penelitian itu dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang dihasilkan atau bersumber dari hasil penelitian pustaka yang didapatkan penulis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari jurnal, makalah, serta pendapat dari ahli

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

²¹ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosada Karya, 2006), hal. 6

hukum dan dari hasil wawancara langsung yang peneliti kumpulkan sebagai sumber pertama.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan merupakan hasil petunjuk yang diperoleh dari kamus umum, link internet, majalah/jurnal, serta dari hasil penulisan skripsi dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses interaksi Tanya jawab penulis dengan responden mengenai permasalahan atau masalah yang diperlukan untuk dimintai keterangan mengenai suatu permasalahan. Wawancara yang dilakukan penulis kepada informan ialah orang-orang yang mengetahui tentang permasalahan yang terjadi, berdasarkan data interview dapat diperoleh oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan responden. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Keucik gampong, Pihak saksi.²²

b. Observasi

Observasi adalah bentuk pengumpulan data dengan cara mengamati suatu tempat. Pengamatan yang dilakukan ialah berdasarkan hasil pengumpulan data langsung dari objek penelitian, dan tidak hanya sebatas observasi.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan hasil mengumpulkan sebagai document-dokument dari sumber terpercaya dan akurat untuk memperkuat hasil penelitian.

²² Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, hal.107

²³ Sunapiah faisal, *Formal-Formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Hal.52

5. Analisis Data

Analisis adalah suatu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh baik berdasarkan dari hasil wawancara, observasi lapangan, serta dari hasil dokumentasi yang telah disusun dalam bentuk kalimat sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian empiris dilakukan berdasarkan kualitatif yang menguraikan data yang berkualitas dan koprehensif dalam membentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efisien sehingga dapat lebih mudah dipahami dan interpretasi data.²⁴

6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini, maka hal ini akan diuraikan sistematika pembahasannya. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang akan diuraikan latar belakang yaitu membahas tentang persoalan atau isu hukum yang ingin diteliti. Selain itu akan dideskripsikan sebuah identifikasi masalah dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 73

Bab Dua meliputi landasan teori tentang Pemalsuan Surat, yang akan membahas tentang terminology tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dan Hukum Islam.

Bab Tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai yang memuat tentang lokasi penelitian, menurut pasal 391 KUHP dan Hukum Islam yang menyebabkan adanya tindak pidana pemalsuan surat.

Bab Empat yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGUNAAN SURAT PALSU

Pada umumnya istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strabaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *Straf* yang diartikan dengan pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* diartikan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁵ *Strabaarfeit* menurut Simons ialah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya dan oleh Undang-undang telah menatakan sebagai bentuk tindakan yang dapat dihukum.²⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (Yuridis normatif). Kejahatan ataupun perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis. Kejahatan ataupun perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif ini adalah suatu perbuatan terwujudnya *In Abstracto* dalam peraturan pidana.²⁷ Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, oleh karena itu Undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai dengan adanya ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang barang siapa melanggarlarangan tersebut.²⁸ Sedangkan menurut Vos, Tindak pidana

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), Hal. 20.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 10.

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 35.

merupakan suatu perbuatan manusia yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁹

Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa yang diancam pidana terhadap peraturan atau Undang-undang. Jadi suatu perbuatan tersebut pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰ Menurut Profesor Van Hamel, pidana juga dapat diartikan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh suatu Negara.³¹

Dalam istilah tindak pidana ini, sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “Tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tetapi kata “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa ataupun dengan perbedaan yang bahwa tindak merupakan kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik ataupun sikap jasmani dari seseorang. Hal ini lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak, dan belakangan ini juga sering dipakai “ditindak”.³² Pelaku tindak pidana merupakan sekelompok orang-orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan, dengan unsur kesengajaan ataupun tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang tersebut, baik itu yang merupakan unsur-unsur yang objektif maupun subjektif tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas kepuasan sendiri atau dengan adanya dorongan dari pihak ketiga.

²⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung, 2009), Hal. 70.

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009), hlm. 70.

³¹ P.A.F Lamintang, *Hukum Pinetensier Indonesia*, (Bandung: Penerbit Amrico, 2002), Hal 47.

³²*Ibid*, hlm. 60

Bahwatindak pidana umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil.³³ Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari beberapa macam, antara lain sebagai berikut:³⁴

- a. Orang yang melakukan (*Dader Plagen*)
- b. Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam melakukan suatu tindak pidana.
- c. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plagen*)
- d. Untuk melakukan tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana tetapi dengan adanya bantuan dari pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- e. Orang yang turut melakukan (*Made Plagen*). Yang artinya melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dalam hal ini yang diperlukan masing-masing paling sedikit 2 orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- f. Orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan, memberi upah, melakukan perjanjian, memaksa seseorang dengan sengaja membujuk orang ataupun pihak lain yang melakukan tindak pidana.

Adapun perbuatan yang dapat dikenakan dalam tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas

³³ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984), hlm. 37

³⁴*Ibid*, hlm. 38.

³⁵*Ibid*, hlm. 39.

tindakannya tersebut, dimana tindakan yang dilakukan itu dapat melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan ini, tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik kepada individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya. Selain itu, dalam perundang-undangan tindak pidana sering disebut juga dengan berbagai istilah seperti pada perbuatan pidana (UU Drt 1951 No.1), dan peristiwa (Konstitusi PIS maupun UUDS 1950). Dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut dengan istilah delik. Istilah lain menunjukkan kepada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan lain sebagainya.³⁶

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat jenis-jenis tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kejahatan Dan Pelanggaran, Kejahatan (*Misdrijf*) ialah suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum. Seangkan pelanggaran (*Overtreding*) ialah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti lain dari pada “Perbuatan melanggar hukum.”³⁷
- b. Tindak pidana materil, yaitu tindak pidana yang dilarang dan dapat dipidana yang dapat menimbulkan akibat tertentu. Pada delik materil ini kita dapat membicarakan tentang akibat “konsumtif”. Sedangkan pada delik formil membicarakan tentang suatu akibat tertentu yang hanya dapat memberatkan atau meringankan pidana, tetapi juga tanpa akibat perbuatan itu sendiri yang sudah dilarang dan dipidanakan.³⁸
- c. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian.

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), Hal. 38.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT. Eresco Jakaerta-Bandung, 1981), Hal 28.

³⁸ D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditiya Bakti, 2011), Hal. 30-31.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-undang. Sudut pandang teoritis merupakan pendapat dari para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dari sudut pandang Undang-undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

A. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan

Di Indonesia perbuatan membuat surat palsu merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap adanya kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Dalam suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat ataupun dokumen-dokumen lain, oleh karena itu perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Di kehidupan manusia diciptakan untuk hidup bermasyarakat, suasana hidup dimasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan antara satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai-nilai kebutuhan dan lain sebagainya. Semua ini dapat berjalan sebagaimana mestinya ada keseimbangan dalam pemahaman kondisi sosial di setiap pribadi masing-masing. Akan tetapi keseimbangan tersebut akan goyah apabila di dalam masyarakat tersebut mendapat ancaman yang salah satunya merupakan bentuk tindak pidana kejahatan pemalsuan. Sebagaimana Adami Chazawi berpendapat bahwa: "Pemalsuan surat adalah bentuk kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek),

yang sesuatunya itu tampak dari luar yang seolah-olah benar padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”.³⁹

Menurut pendapat Topo Santoso bahwa: Suatu perbuatan pemalsuan ini dapat dihukum apabila perkosaterhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli sehingga orang lain percaya bahwasanya orang lain dapat terpedaya.
2. Unsur atau niat dengan maksud tidak perlu mengikuti unsur yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” yang dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut”.⁴⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembuatan dan penggunaan surat palsu atau memalsukan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meniru atau menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi, atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya, sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat ini dapat terjadi karena sebagian atau seluruh isi surat terdapat tanda tangan si pembuat surat. Menurut pendapat Soenarto Soerodibroto mengemukakan bahwa: “Barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain, sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara membuat surat palsu dan memalsukan surat ialah bahwa membuat surat atau membuat palsu surat, sebelum perbuatan

³⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hal.

⁴⁰ Topo Santoso, *Kriminologi*, 2001, Hal. 77.

dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian itu disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.”⁴¹

2. Pengertian Surat

Surat merupakan alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan yang tertera di dalam kertas atau lainnya. Adapun tujuan utama seseorang dalam menulis surat tidak lain hanyalah untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan suatu gagasan dan pikirannya kepada pihak lain baik atas nama pribadi atau nama orang lain. Dalam suatu instansi selalu dibutuhkan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan dengan cara diadakannya komunikasi tertulis yang disebut dengan surat. Menurut Iis Sopian mendefinisikan bahwa surat adalah model komunikasi tertulis yang memungkinkan seseorang saling memberikan informasi atau pertukaran ide.⁴²

Surat juga merupakan segala macam bentuk tulisan baik dengan tangan maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui bahwasanya pengertian dari surat tersebut. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP ini juga dirumuskan dalam KUHP yang terbaru yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 391 KUHP yang akan di sahkan pada tahun 2026 nantinya. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud menyuruh orang lain

⁴¹Soenarto Soerodibro, *KUHP Dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hogeraat*, (Raja Grafindo Persada, 1994), Hal. 154.

⁴²<https://repository.dinamika.ac.id>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman selama-lamanya enam tahun.”⁴³

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidak dijelaskan bahwa apakah surat itu tertulis diatas kertas ataupun batu tetapi yang demikian dijelaskan itu hanyalah macam tulisannya yaitu surat yang ditulis tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak dengan menggunakan mesin cetak. Setelah menyimak contoh-contoh yang dikemukakan oleh R. Soesilo dalam KUHP seperti: Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi surat semacam itu berupa akte lahir, buku tabung pos, buku kas, dan lain sebagainya maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.⁴⁴

Adapun Lamintang berpendapat bahwa: “Surat ialah sehelai kertas atau lebih yang digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat tersebut berupa: pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan, dan lain sebagainya.”⁴⁵ Menurut Agus Sugiarto, bahwa surat merupakan suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, atau lebih jelasnya surat ialah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus yaitu penggunaan kertas, penggunaan model atau bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian bahasa yang khas serta pencantuman tanda tangan.⁴⁶

Adapun syarat-syarat dalam pembuatan surat adalah sebagai berikut:

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

⁴⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Politea, 1996), Hal. 195.

⁴⁵ Lamintang, P, A, F Dan Theo Lamintan, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 9.

⁴⁶ <https://www.naftrik.id/10-Pengertian-Surat-Menurut-Para-Ahli/> Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

1. Surat pengantar RT/RW
 2. Fotocopy KK dan KTP Pemohon
 3. Fotocopy Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akta/Keterangan Hibah, Jual Beli, Wakaf)
 4. SPPT PBB Tahun Berjalan
 5. Riwayat/Asal-Usul Tanah
 6. Kutipan C
 7. Blanko/Formulir yang disediakan oleh BPN
 8. Apabila perolehan dari Waris ditambah fotocopy KK dan KTP seluruh Ahli Waris dan Surat Kematian
 9. Apabila perolehan dari wakaf dilengkapi Akte wakaf yang sudah disahkan oleh KUA/ Kementerian Agama dan Akta Pengesahan Pengurus /takmir oleh Notaris.⁴⁷
3. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat
- Menurut Adami Chazawi⁴⁸ dalam Pasal 263 KUHP terdapat 2 kejahatan, masing-masing di rumuskan dalam ayat (1) dan (2). Pada ayat ke-1 terdapat unsur-unsur:
- a. Unsur-unsur Objektif;
 - 1) Perbuatan: Membuat palsu dan Memalsukan.
 - 2) Objeknya yakni surat: Yang dapat menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan pembebasan utang, dan yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak.
 - b. Unsur-unsur Subjektif ialah maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Adapun unsur-unsur subjektifnya adalah:

⁴⁷ <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8192250/kecamatan-kertek/persyaratan-pembuatan-sertifika-tanah>. Diakses pada tanggal 29 April 2024.

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 98-99.

- 1) Perbuatan memakai
- 2) Objeknya yaitu: Surat palsu, surat yang dipalsukan, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan unsur-unsur delik dari pemalsuan tersebut, dapat diketahui adanya unsur objektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan suatu surat, yang mana antara kedua istilah surat tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah membuat surat palsu yang maksudnya yaitu membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya palsu, hal ini berarti bahwa sebelum perbuatan itu dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan, misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan cara menjiplak isinya sehingga isi surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “Memalsukan surat” ialah suatu perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh yang tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Hal ini berarti yang bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, tetapi kemudian surat itu ditambah, dikurangi, ataupun dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya, misalnya pemalsuan tanda tangan dalam sebuah dokumen untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik tanda tangan.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Berdasarkan dalam ketentuan hukum pidana dapat diketahui beberapa bentuk kejahatan pemalsuan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah adanya sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek, dan pemalsuan surat. Antara lain sebagai berikut:

a. Sumpah Palsu

Dalam ketentuan hukum pidana membuat pernyataan palsu dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diaturkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Adapun keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan dapat

diartikan yang bahwa seseorang mengucapkan keterangan dimuka pejabat dengan disertai sumpah, memohon kesaksian tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam persidangan di pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat dapat menulis keterangan dengan menyatakan yang bahwa keterangan tersebut dapat diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan seketika mulai memangku jabatannya seperti contohnya seorang pegawai polisi membuat proses erbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Dalam kehidupan tidak terlepas dari adanya tindak pidana kejahatan pemalsuan, adapun tindak pidana pemalsuan disini merupakan tindak pidana kejahatan pemalsuan uang. Objek dari pemalsuan uang ini meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP yang berisi ancaman akan di hukum dengan hukuman yang berat yaitu maksimum lima belas tahun penjara. Barang siapa yang membuat atau dengan cara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya ataupun menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Adapun hukuan yang diancam menandakan beratnya sifat delik. Hal ini dapat di mengerti karena adanya delik ini sehingga tertipulah masyarakat seluruhnya dan tidak hanya beberapa orang saja.

c. Pemalsuan Merek Dan Materai

Adapun tindak pidana pemalsuan materai yang terdapat dalam Pasal 253 yaitu Pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat lebih ringan karena di kalangan masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam

pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat yang luas. Sementara itu dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. Di dalam pemalsuan materai ini pertama-tam sangat merugikan pihak pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai akan berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting di dalam masyarakat, oleh karena itu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang telah ditentukan oleh Undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa adanya materai di berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa yang tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Dengan demikian di dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan maka surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh Undang-undang.

d. Pemalsuan Surat

Adapun di dalam jenis tindak pidana pemalsuan dalam surat-surat dapat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dan keseluruhannya, yaitu adanya kepercayaan di dalam masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan individu-individu yang mungkin secara langsung dapat dirugikan dengan adanya pemalsuan surat ini. Adapun pemalsuan surat diatur di dalam Pasal 263 KUHP sampai Pasal 276 KUHP dalam KUHP lama dan UU Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 391 KUHP merupakan Pasal KUHP terbaru yang akan di sahkan pada tahun 2026.

Pemalsuan surat juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai arti meniru atau menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya juga dengan membuat surat palsu. Pemalsuan surat dapat terjadi karena sebagian atau seluruh isinya palsu atau tidak dibenarkan.

B. Teori Tentang Pidana Dan Pemidanaan

1. Pidana

Kata pidana berasal dari kata *straf* dalam bahasa Belanda yang berarti suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Selain itu perlu dikemukakan bahwa pidana juga merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus, maka perlu adanya pembahasan pengertian yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas. Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus yaitu menunjukkan sanksi pidana dalam hukum pidana.⁴⁹ Pidana juga merupakan suatu konsep dalam sebuah bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya.

Untuk memberi gambaran yang lebih luas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para ahli tentang pidana. Para ahli hukum di Indonesia membedakan antara istilah dengan hukuman pidana. Adapun istilah hukuman merupakan istilah umum untuk dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana dapat diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa: unsur pengertian pidana meliputi:

1. Pidana itu pada hakikatnya ialah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kekuasaan (oeh yang berwanang).
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut perundang-undangan.⁵⁰

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pemidanaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegak Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), Hal. 23.

⁵⁰*Ibid*, Hal. 4.

Penggunaan pidana yang ringan pada hakikatnya ialah pencabutan atas hak-hak dasar manusia. Oleh sebab itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal dapat dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Adapun menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana ialah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵¹ Menurut Van Hamel tentang pengertian pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang mana peraturan tersebut harus ditegakkan oleh Negara. Sedangkan pengertian pidana menurut Sudarto ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun menurut pendapat Roeslan Saleh tentang pengertian pidana adalah reaksi atas delik dan ini wujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada Negara yang membuat delik itu. Sedangkan menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang dinyatakan bersalah. Adapun pengertian pidana menurut Ten Hondrich yaitu suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku dikarenakan adanya sebuah pelanggaran. Menurut Alf Ross, pidana merupakan tanggung jawab sosial yang:

⁵¹ Sudarto, *op. cit*, Hal. 24.

- a) Terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum.
- b) Dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggaran hukum.⁵²

2. Pidana

Yang diartikan dengan pidana adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Adapun kata “pidana” pada umumnya merupakan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dan dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif baik bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme, sebab dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar si pelaku kejahatan tidak berbuat lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan yang serupa.

Dalam KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari tindak pidana yang dilakukan yaitu salah satu pidana pokok yang mendapat ancaman secara alternatif pada Pasal tindak pidana yang bersangkutan. Untuk tindak pidana pokok masih dapat dikenakan satu atau lebih pidana tambahan lagi seperti termasuk dalam pasal 10B. dapat dikatakan berarti penambahan pidana tersebut merupakan fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 Ayat (3) (pendidikan paksa) dan pada Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa kepada orang tuanya).⁵³

Adapun mengenai maksimum penjara dalam KUHP ialah lima belas tahun dan hanya boleh dilewati hanya dua puluh tahun, sedangkan minimum penjara adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Mengenai

⁵² Mohammad Eka Putra Dan Abul Khair, *Sistem Pidana Dalam KUHP Dan Peraturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, (Usu Press, 2010).

⁵³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia*, (Yogyakarta, 2012), Hal. 95.

maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengurangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a KUHP. Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP. Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya dari pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan, di antaranya sebagai berikut:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini yang menganggap dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembahasan (*vergeldings* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang memiliki pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polka. Adapun salah satu pendapat Immanuel Kant yang bahwa: “Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukum mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.”

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang yang telah melakukan kejahatan, maka pidana sebagai akibat yang mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, namun pada dasarnya pembenaran terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Johannes Andenaes mengemukakan bahwa tujuan primer pidana menurut teori ini ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan ini sifatnya absolut.

dapat dilihat pula dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,⁵⁴ bahwa pidana semata-mata sebagai sarana untuk

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), Hal. 11.

mempromosikan tujuan atau kebaikan lain baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dalam perasaan balas dendam tidak boleh ada pada anggota masyarakat. Oleh karena itulah teori ini disebut teori pembalasan.

Dalam teori absolut atau teori pembalasan ini, Andi Hamzah berpendapat: Bahwa pidana tidak bertujuan pada yang praktis, seperti memperbaiki penjahat, akan tetapi penjahat itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak itu ada karena dilakukan suatu kejahatan, tetapi tidak perlu memiiratkan manfaat penjatuhan pidana.⁵⁵

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doen Theorien*)

Adapun teori relatif atau teori tujuan ini berpokok pangkal kepada dasar yang bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan dari pidana ini adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan dalam pidana. Pidana merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejadian dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu sendiri. Pidana juga merupakan sesuatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Menurut Adami Chazawi, untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat maka perlu pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu sebagai berikut:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)

⁵⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), Hal. 26.

3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).⁵⁶

Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Adapun tujuan-tujuan pidana adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Mencegah segala pelanggaran
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat
3. Menekan kejahatan
4. Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.

c. Teori Gabungan (*Vernegins Theorien*)

Adapun menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana yaitu membalas kesalahan penjahat dengan maksud untuk melindungi masyarakat dan mewujudkan ketertiban. Dalam teori ini menggunakan kedua teori yang disebutkan diatas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan mempertimbangkan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:⁵⁸

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam pembahasan yang dimaksud dan tidak harus negara yang melaksanakannya.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, misalnya, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk

⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 162.

⁵⁷ *Ibid*, Hal. 30-31.

⁵⁸ Koeswadji, *Op.cit.* Hal 11-12.

memperbaiki masyarakat, mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembahasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari hal-hal yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Menurut Schravendijk, teori gabungan ini lebih mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, akan tetapi penderitaan atas dijatuhkannya pidana tersebut tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

d. Teori Gabungan Yang Pertama

Adapun pendukung teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini di dukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat. Tetapi bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Namun pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.⁵⁹

e. Teori Gabungan Yang Kedua

Pendukung teori ini menitik beratkan pada tata tertib hukum antara lain Thomas Aquino dan Vos. Menurut pendapat Thomas Aquino, “Dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (schuld) itu hanya

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 167.

terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan dengan sukarela inilah yang bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana tersebut pada hakikatnya ialah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.”

Adapun pendukung teori ini adalah Vos yang berpendapat bahwa: “Yang menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan kasus yang berupa memenjarakan terpidana masih di sanksikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya adalah bahwa alasan orang tersebut pernah dipidana penjara dan tidak takut lagi masuk penjara. Oleh karena itu, sangat diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat untuk menahan terpidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.”⁶⁰

Dikatakan pula oleh Vos, yang bahwa pada umumnya anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana merupakan suatu keadilan. Oleh sebab itu, dapat pula membawa kepuasan bagi masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada pula perselisihan paham, akan tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana tidak ada perbedaan pendapat. Pada umumnya, penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dalam hal-hal tertentu dapat pula faedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib masyarakat.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 168.

C. Pengertian Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa adalah suatu proses ataupun perbuatan memalsukan.⁶¹ Sedangkan menurut istilah ialah selembar kertas yang berisikan huruf, angka dan tulisan. Adapun kejahatan yang mengenai pemalsuan atau biasa disingkat dengan istilah kejahatan pemalsuan ialah berupa kejahatan yang di dalamnya terdapat unsur ketidak benaran ataupun palsu, yang sesuatu tersebut tampak dari luar yang seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Dalam ketentuan hukum positif mengenai pemalsuan surat ini sangat dilarang karena dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang melanggar norma-norma hukum, tentunya Negara telah mengatur dan menetapkan akan adanya ketentuan hukum yang telah diatur sebaik mungkin, bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum tersebut maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana telah dinyatakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 391 KUHP, yang bahwa “Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsukan yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, di pidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.⁶²

⁶¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Hal. 639.

⁶² UU Nomor 1 Tahun 2023.

2. Pengertian Pemalsuan Surat Menurut Hukum Islam

Dalam ketentuan hukum Islam, melakukan perbuatan jahat sangat tidak dianjurkan dalam hukum islam apalagi perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Perbuatan yang sedemikian merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran islam yang berupa suatu perbuatan tercela dan merupakan suatu dosa besar yang sangat di benci oleh Allah SWT. Adapun seseorang yang melakukan perbuatan pemalsuan ini, maka dapat dikenakan hukuman takzir. Hukuman takzir terbagi menjadi beberapa macam dalam kategori terpenting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, selain itu juga harus di ingat yang bahwa prinsip-prinsip hukum islam tidak menolak untuk mengambil hukum lainnya yang dapat mewujudkan tujuan hukuman dari hukum islam. Adapun macam-macam hukuman takzir yaitu hukuman mati, hukuman dera (jilid), hukuman kawalan (penjara kurungan), hukuman pengangsaan, hukuman salib, hukuman peringatan, hukuman pengucilan, hukuman teguran, hukuman ancaman, dan hukuman denda.

Dalam hukum Islam ada dua macam hukuman penjara atau kurungan yaitu hukuman penjara dengan batas waktu tertentu dan hukuman penjara dengan tidak memiliki batas waktu. Hukuman penjara yang dimaksud dengan batas waktu tertentu adalah tidak lebih dari enam bulan, sedangkan hukuman penjara dengan tidak memiliki batas waktu ialah dimana si pelaku di penjarakan sampai ia menampakkan taubat atau sampai ia mati. Namun, telah disepakati bahwa masa hukuman penjara tidak ditentukan terlebih dahulu karena hukuman ini tidaklah terbatas, bahkan sampai terhukum mati, adapun jenis maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash dan syara secara jelas, namun ini semua berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah.⁶³

Mengenai tindak pidana surat, dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan secara tegas bahwasanya berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 105:

⁶³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), Cet. 1, Hal. 85-100.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.”⁶⁴

Berdasarkan ayat di atas jelas sudah bahwa berbohong adalah sifat yang tercela dan sangat berbahaya, termasuk juga dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam pemalsuan surat yang dapat di golongkan dalam penipuan dan pengelabuan. Islam sangat melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai hal apapun, sekalipun dalam hal menjalankan jual beli dan seuruh pemuamalahan di antara manusia sebab penipuan dan pengelabuan yang merupakan suatu penganiayaan dan kecurangan. Disamping itu, penipuan dan pengelabuan merusak kewajiban dan tanggung jawab dan kepercayaan serta membiasakan diri memakai yang haram, karena itulah penipuan dan pengelabuan termasuk kedalam salah satu sifat orang munafik.⁶⁵

Didalam hukum pidana islam sangat mengecam akan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur-unsur kebohongan dan kepalsuan karena dapat mengakibatkan hal-hal buruk yang ditimbulkan. Seperti contoh perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Hal ini di jelaskan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Abu Bakrah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِنًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا (رواه البخاري)

“Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian saya beritahu tentang dosa-dosa besar?, kami

⁶⁴ Q.S. An-Nahl Ayat 105.

⁶⁵ Hasbi Ash-Shidiqi, *Al-Islami*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 1998), Hal. 583.

menjawab tentu wahai Rasulullah, beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, pada saat itu beliau duduk bersandar, lalu bersabda, juga ucapan atau kesaksian palsu, beliau terus bersabda tentang kesaksian palsu. (HR. Bukhari).⁶⁶

Selain itu Islam juga melarang segala bentuk penipuan atau pemalsuan surat, karena perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang zalim. Allah SWT mengharamkan manusia berbuat zalim terhadap sesamanya, sebagaimana hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ (رواه مسلم)

“Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: Hindarilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Jauhilah kekikiran, karena kekikiran itu telah mencelakakan (menghancurkan) orang-orang sebelum kalian yang menyebabkan mereka menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. (HR. Muslim).”⁶⁷

Adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khatab yang pernah memberikan hukuman kepada Mu'an Ibn Zaidah sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal, cukup untuk dijadikan landasan hukum bagi larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.⁶⁸ Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar Ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan yang menunjukkan bahwa setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena

⁶⁶ Bukhari, *Al-Muktabatu Samilah*, Juz. 18. Hal. 372.

⁶⁷ Subhan Dan Imam Rasyadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), Cet. 1, Hal. 256

⁶⁸ Abd. Al-Aziz Amir, *At-Takzir Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), Hal. 262-268. Lihat Juga A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), Hal. 205.

termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan yang zalim yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain, oleh karena itu perbuatan zalim merupakan suatu perbuatan yang menganiaya. Oleh sebab itu harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah Ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

D. Perspektif Hukum Islam Tentang Pemalsuan surat

Berdasarkan dalam hukum islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “Jinayah” atau “Jarimah”. Adapun pengertian “Jinayah” yang digunakan oleh para fuqaha yaitu sama dengan istilah “Jarimah” yang merupakan larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang melanggarnya dikenakan hukuman baik berupa hal atau hukuman takzir.⁶⁹ Yang dimaksud dengan hukuman takzir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa. Adapun jenis pidana takzir diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia.⁷⁰

⁶⁹Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jindi Al-Islami*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), Cet. 14, hlm. 66.

⁷⁰Darsi dan Halil Husairi, “Takzir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, *Jurnal Kajian-Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018.

Menurut para ahli hukum islam, jinayah merupakan sinonim dengan kejahatan, namun di Mesir istilah ini memiliki konotasi yang berbeda yang tetapi ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup ataupun dipenjara. Dengan kata lain yaitu ditujukan bagi kejahatan-kejahatan yang berat. Sementara itu syariah memerlukan setiap kejahatan itu sebagai jinayah.⁷¹

Adapun macam-macam jarimah dalam pemalsuan surat, yakni jarimah hudud, kiyas dan diyat, maka yang bahwa tindakan pemalsuan surat disini tidak termasuk dalam kedua macam jarimah tersebut, dikarenakan tindak pidana pemalsuan surat baik jenisnya maupun sanksinya tidak disebutkan dalam nash. Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan kemaslahatan umum menurut Abdul Aziz Amir tersebut, yaitu merupakan jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat pula adanya kesuaian diantara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Dalam hukum islam belum ada pembahasan yang jelas mengenai kasus pemalsuan surat, akan tetapi adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dengan tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karena itu tindak pidana ini dikategorikan kedalam jarimah takzir karena mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara' secara jelas.

Di dalam hukum Islam, tindak pidana pemalsuan termasuk dalam kategori tipu muslihat. Pemalsuan atau penipuan merupakan sebuah upaya seseorang untuk memperdaya orang lain untuk mencari keuntungan. Dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan di dalam surah An Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَعْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ
الَّذِينَ يَفْعَلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

⁷¹ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), Cet. 2, hlm. 132-13.

Artinya: “Dan jangan kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiada beruntung.”⁷²

Dan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمرو ان النبي الله عليه وسلم قال : اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اوتمن خانو في رواية واذا وعد اخلف , واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر (رواه البخارى)

“Dan Abdullah Ibn Amr bahwa Nabi Muhammad SAW, telah bersabda: Ada empat perkara barang siapa yang terdapat sifat itu maka ia benar-benar munafik, dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya dan apabila dipercaya maka ia berkhianat dan apabila berbicara maka ia berdusta dan apabila berjanji ia mengingkari dan apabila berdebat maka ia melampaui batas.”⁷³

Berdasarkan dalil yang tersebut di atas, maka telah dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam, siapapun yang melanggarnya atau melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut maka akan dikenakan sanksi atau hukuman takzir. Dan adapun perbuatan seperti ini sangatlah dilarang karena dapat merugikan orang lain.


⁷² Q.S. An Nahl Ayat 116.

⁷³ H.R. Imam Bukhari, *Empat Perkara Orang Munafik*.

BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DI GAMPONG TANJUNG HARAPAN KECAMATAN MEUKEK KABUPATEN ACEH SELATAN

A. Profil Gampong Tanjung Harapan



Peta Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek

Gampong Tanjung Harapan merupakan sebuah Gampong yang terletak di kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yang di apit oleh dua gampong yang sejalur yaitu Gampong Labuhan Tarok II dan Gampong Kuta Baro, termasuk dalam wilayah Mukim Ujong dan berhadapan dengan laut bebas dan juga berada di daratan rendah atau daerah pesisir yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian dan perikanan.

Menurut sejarah pada zaman dahulu, sebelum gampong ini lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang sekelompok masyarakat gampong yang dikenal dengan Aceh Dua Blah (Aceh Dua Belas) dengan jumlah personil dua belas orang dan Aceh Sikureung (Aceh Sembilan) dengan jumlah personil sembilan

orang yang datang dari Kuta Radja (Banda Aceh Sekarang) pada waktu itu tidak bersamaan dan bertempat tinggal disitu dan kondisi alamnya masih semak berlukar atau sering disebut hutan belantara, hutan belantara tersebut di bersihkan untuk dijadikan kebun menanam lada dan hasil rempah yang lainnya. Kawasan tersebut menjadi sebuah pemukiman penduduk dan pada saat itu masyarakat mulai menamakan tempat tersebut dengan sebutan “Alu-Long”. Adapun sejarah penamaan gampong tersebut dikarenakan adanya sebuah sungai kecil dan ditepi sungai yang dalam bahasa acehnya disebut dengan “Alu” dan tumbuh sebatang kayu yang namanya dalam bahasa aceh ‘Bak long” dan disebut lah nama gampong tersebut menjadi sebutan Alu Long.

Pada awal kemerdekaan ketika pemimpin Kecamatan Meukek (Asisten Wedana) dijabat oleh Aswed Hasyem, gampong Alu Long diganti dengan nama Tanjung Harapan. Menurut Aswed Hasyem nama tersebut diberikan berdasarkan pengamatan beliau yang bahwa di Gampong Tanjung Harapan tepatnya di sebelah barat gampong Tanjung Harapan ada sebuah tanjung yang menjorok kelaut dan diberi nama Tanjung Harapan hingga sampai sekarang ini nama tersebut diabadikan dengan sebutan Gampong Tanjung Harapan.

Adapun luasnya Gampong Tanjung Harapan adalah $\pm 12,50 \text{ KM}^2$ yang terbagi dalam dua dusun yaitu Dusun Ahya dan Dusun Madyan dengan jumlah penduduk 904 jiwa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagian sebagai Petani, Nelayan, Pedagang, Tukang Batu, Tukang Kayu, Tukang Las, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Montir, Buruh Harian Lepas dan lainnya.⁷⁴

B. Proses Pembuatan Dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Dalam kehidupan bermasyarakat di Gampong Tanjung Harapan memang tidak terlepas dari banyaknya kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar, salah

⁷⁴ Sejarah Berdirinya Gampong Tanjung Harapan.

satunya ialah berupa kejahatan pemalsuan surat, hal yang demikian sangat merugikan bagi orang lain. Adapun pemalsuan surat merupakan sebuah cara yang dilakukan dengan segala daya dan upaya seseorang yang semata-mata untuk mencari keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan ada pihak lain yang dirugikan. Perbuatan pemalsuan surat ini juga merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap adanya suatu kebenaran dan kepercayaan. Suatu pergaulan hidup yang teratur di masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat, karenanya perbuatan pemalsuan surat ini dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁷⁵

Perbuatan pemalsuan ini dapat juga dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan, akan tetapi tidak semua perbuatan penipuan dapat dikatakan pemalsuan. Namun, perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang keadaan atas suatu barang (surat) yang sekan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang di gambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.⁷⁶ Pembahasan mengenai pemalsuan surat ini sudah tertuang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam Pasal 391 KUHP.

Perbuatan membuat dan mempergunakan surat palsu ini juga merupakan jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Selain itu, manusia diciptakan dimuka bumi ini untuk hidup bermasyarakat, namun dalam suasana hidup bermasyarakat inilah terdapat perasaan yang saling ketergantungan antara satu sama lain. Yang mana didalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma-norma, nilai kebutuhan dan lain sebagainya. Hal ini dapat berjalan sebagaimana semestinya jika ada keseimbangan dan pemahaman kondisi sosial

⁷⁵ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Alumni Bandung, 1980), Hal. 23.

⁷⁶*Ibid*, Hal. 23

dari setiap pribadi masing-masing. Akan tetapi keseimbangan tersebut akan goyah apabila dalam masyarakat tersebut terdapat ancaman yang salah satunya berupa tindak pidana kejahatan pemalsuan.

Dalam kasus pembuatan dan penggunaan surat palsu yang terjadi di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, berdasarkan hasil penelitian akhirnya penulis dapatkan mengenai proses pemalsuan surat ini yaitu dari hasil wawancara secara langsung, yang bahwa kasus pemalsuan surat ini awal mula di dapatkan setelah mewawancarai pihak saksi yang menyaksikan langsung kasus pemalsuan surat tersebut. Bahwa dalam kasus ini pihak saksi kembali menjelaskan tentang kejadian yang terjadi dalam kasus ini, yang awal mulanya korban baru membeli tanah yang terdapat sebuah rumah dan memang belum dibuat surat tanah tersebut. Kemudian korban memiliki saudara, yang mana saudara korban kebetulan belum memiliki rumah sehingga korban meminjamkan rumah serta tanah yang terdapat sebuah rumah tersebut kepada saudaranya (pelaku) untuk di tempati sementara. Sebelum pelaku menempati rumah tersebut, korban terlebih dahulu membuat perjanjian dengan pelaku, yang bahwa rumah tersebut hanya dipinjamkan untuk sementara hingga pelaku memiliki rumah sendiri maka korban mengambil kembali hak miliknya yang berupa tanah yang terdapat sebuah rumah tersebut.

Pihak saksi juga menjelaskan bahwa pelaku menyetujui perjanjian yang dibuat oleh korban (pemilik), hingga pada suatu hari ada sebuah bantuan rehab rumah yang diberikan kepada pelaku, dimana syarat rehab rumah tersebut ialah dimintai surat tanah sebagai keterangan atau bukti, bahwa betul di tanah yang terdapat sebuah rumah itu miliknya (pelaku), dan pelaku mendatangi kantor keucik untuk memintai dibuatkan surat tanah dengan mengatas namakan pelaku tanpa sepengetahuan pemiliknya (korban). Dan keucik pun langsung membuatkan surat tersebut dengan mengatasnamakan pelaku.⁷⁷

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Pihak Saksi.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Keucik Gampong Tanjung Harapan, yang bahwa dalam proses pembuatan surat palsu tersebut Bapak Keucik menjelaskan, korban mendatangi kantor keucik untuk meminta di buat surat tanah dan mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya, pelaku mengatakan bahwa dia baru membeli tanah tersebut dan memerlukan surat untuk menerima bantuan rehab rumah yang ada di tanah itu, setelah keucik mendengar pernyataan dari pelaku, maka langsung dibuat surat tanah tersebut dengan nama si pelaku. Setelah beberapa hari pembuatan surat tanah, terjadilah perdebatan antara pelaku dengan korban mengenai surat tanah yang dibuat itu, korban tidak menerima bahwa tanah tersebut dibuat surat dengan mengatasnamakan pelaku, dan akhirnya korban meminta tolong kepada keucik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Keucik pun memanggil keduanya dan menanyakan hal yang sebenarnya kepada korban. Korban menjelaskan bahwa tanah tersebut hanya dipinjamkan untuk sementara dikarenakan saudaranya (pelaku) tidak memiliki tempat tinggal, korban juga menjelaskan kepada Bapak Keucik bahwa sebelum dipinjamkan kepada pelaku keduanya telah membuat perjanjian, dan sayangnya perjanjian antara korban dan pelaku tidak membuat perjanjian tertulis tetapi hanya melalui mulut ke mulut saja. Korban juga menjelaskan kepada Keucik alasan mengapa tidak dibuatkan perjanjian tertulis tersebut, dan alasan tersebut karena korban meminjamkan kepada saudaranya dan tidak mungkin saudaranya akan berbuat seperti hal demikian yaitu mengambil alih hak kepemilikan tanah.

Setelah Keucik mendengarkan pernyataan yang sebenarnya dari korban maka keucik untuk menyuruh pelaku mengembalikan apa yang telah di ambil olehnya karena itu bukan hak miliknya (pelaku), namun pelaku tidak mau mengembalikan dikarenakan di tanah itu sudah direhab sebuah rumah untuk tempat pelaku. Dan akhirnya korban menjualkan saja tanah miliknya kepada pelaku. Awalnya pelaku tidak mau membayar dan setelah di ancam bahwa kalau pelaku tidak mau membayar maka kasus permasalahan ini akan diselesaikan di

pengadilan dan otomatis pelaku pasti dikenakan sanksi penjara dikarenakan sudah melanggar hukum dengan memalsukan surat yang bukan hak miliknya. Dan setelah pelaku membuat perjanjian dengan korban dan bapak keucik bahwa pelaku bersedia membayar tanah tersebut.⁷⁸

D. Ketentuan Hukum Menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam Tentang Pembuatan Dan Pemalsuan Surat Palsu Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Gampong Tanjung Harapan merupakan sebuah gampong yang terletak di daerah Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Gampong tersebut merupakan salah satu gampong yang kaya akan adat istiadat dan aturan serta norma-norma hukum yang terdapat di gampong Tanjung Harapan itu, tentunya semua aturan dan ketentuan hukum yang terdapat di gampong tersebut dibuat oleh perangkat adat dan hukum yang ada di gampong Tanjung Harapan, guna untuk menciptakan keamanan dan kedamaian untuk melindungi warga masyarakatnya dari berbagai bentuk kejahatan-kejahatan yang tidak di inginkan.

Adapun kasus pemalsuan surat jika dilihat dengan kaca mata Undang-undang pada pasal 391 KUHP bahwa siapa saja yang memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama 6 Tahun. Namun, dalam kasus pembuatan dan penggunaan surat palsu ini, ketentuan hukum yang telah ditentukan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka penyelesaian mengenai kasus pemalsuan surat tersebut tidak dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi hanya dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang ada Gampong Tanjung Harapan. Seharusnya dalam penyelesaian kasus pembuatan dan penggunaan surat palsu yang terjadi di Gampong Tanjung Harapan tersebut, penegak hukum gampong itu tidak hanya menyelesaikan berdasarkan peraturan

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Keucik Gampong Tanjung Harapan.

gampong saja tetapi juga berpedoman pada ketentuan hukum berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara. Namun, jikalau tidak berpedoman kepada aturan hukum negara, lalu untuk apa hukum itu diciptakan di negara ini, dan bukankah hukum yang diciptakan semata-mata hanya untuk melindungi warga negaranya dari berbagai bentuk kejahatan-kejahatan yang ada di permukaan bumi ini. Agar pelaku dalam pemalsuan surat ini tidak semena-mena dalam berbuat sesuatu apalagi yang dapat merugikan orang lain.

Begitu pula dalam proses pengkajian menurut hukum Islam jika dilihat dari kasus pembuatan dan penggunaan surat palsu atau pemalsuan surat yang terjadi di Gampong Tanjung Harapan, penyelesaian kasus pemalsuan surat ini memang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Dimana dalam islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama hamba Allah, namun pada kasus ini malah sebaliknya. Allah SWT sangatlah membenci orang-orang yang berperilaku jahat kepada sesama hamba-Nya, dan sudah tentu siapa saja yang berperilaku jahat, maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih. Dan bagi siapa yang melakukan perbuatan memalsukan surat dalam hukum Islam maka dapat dikenakan dengan hukuman takzir, adapun hukuman takzir adalah ketentuan yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan Hadits karena berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hambanya yang berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi hal yang serupa. Adapun penentuan pidana takzir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan manusia.

. BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil permasalahan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat di ambil, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dengan cara mewawancarai keucik dan pihak saksi dalam proses pembuatan dan penggunaan surat palsu yang terjadi di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, yang bahwa hasil penelitian tersebut berakhir pelaku membayarkan rumah dan tanah yang di tempati kepada korban.
2. Pembuatan dan penggunaan surat palsu tentang hak kepemilikan tanah di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Dan Hukum Islam, bahwa perbuatan demikian merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Negara, bagi siapa saja yang melanggar ketentuan hukum tersebut maka dapat dikenakan hukuman (sanksi). Dan adapun Jika dikaji dengan pandangan hukum Islam, perbuatan membuat dan menggunakan surat palsu merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam ajaran islam yang berupa suatu perbuatan tercela dan merupakan suatu dosa besar yang sangat di benci oleh Allah SWT. Pemalsuan surat dalam Islam dapat dikenakan hukuman takzir, adapun hukuman takzir merupakan suatu hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits, karena berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hambanya. Dan memberi pelajaran kepada ter hukum dan mencegahnya agar tidak dapat mengulangi kejahatan yang serupa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat ini, sangat diharapkan kepada penegak hukum dan masyarakat agar lebih memperhatikan lagi mengenai tindakan tersebut khususnya hukuman yang akan diberikan kepada pelaku.
2. Dalam kasus pemalsuan surat ini seharusnya korban harus teliti dalam membuat perjanjian dengan pelaku, walaupun hanya saudara, namun agar pasti dan lebih terjamin keamanan dalam memberikan pinjaman kepada orang lain, harusnya korban membuat surat perjanjian tertulis dengan berisikan isi perjanjian yang disepakati dan tanda tangan kedua belah pihak, agar jika terjadi hal yang demikian dalam kasus ini maka korban bisa menuntut pelaku dikarenakan surat perjanjian yang sudah disepakati bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chainur Arrasji, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2*, Jakarta Pradya Pramitha, 1997.
- Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ilham Lasahido, *Modul Penanganan Surat*, Diklat: Departemen Keuangan Nasional, 2006.
- H. Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press, Februari 2021.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendakta Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosada Karya, 2006.
- Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*.

- Sunapiah faisal, *Formal-Formal Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Pinetensier Indonesia*, Bandung: Penerbit Amrico, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco Jakaerta-Bandung, 1981.
- D. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditiya Bakti, 2011.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, 2001.
- Soenarto Soerodibro, *KUHP Dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hogeraat*, Raja Grafindo Persada, 1994.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, 1996.
- Lamintang, P, A, F Dan Theo Lamintan, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Romli Atmasasmita, *Strategi Pemidanaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegak Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.

Mohammad Eka Putra Dan Abul Khair, *Sistem Pidana Dalam KUHP Dan Peraturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, 2010.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia*, Yogyakarta, 2012.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami*, Beirut: Ar-Risalah, 1998.

Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

B. Jurnal dan UU

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas," *Jurnal Masohi*, Vol 1, No, 1, Juli 2020.

Ary Octaviyanti, dkk, "Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 dan 264 KUHP," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2022.

Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020.

Darsi dan Halil Husairi, "Takzir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Jurnal Kajian-Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan republik Indonesia. I. Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

C. Internet

<https://businiss-law.binus.ac.id/2017/11/30/tafsir-atas-delik-pemalsuan/>.
Diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.

<https://suon.uma.ac.id/blog/pengertian-surat>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023


<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2023

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/15842/kepemilikan-tanah-bagi-warga-negara-asing-atas-Tanah-di-Indonesia.html#:~:text=Hak%20atas%20tanah%20adalah%20suatu,manfaat%20dari%20tanah%20yang%20dimiliki>. Diakses pada tanggal 29 februari 2024.

<https://repository.dinamika.ac.id>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024.

<https://www.naftrik.id/10-Pengertian-Surat-Menurut-Para-Ahli/>. Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

<https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8192250/kecamatan-kertek/persyaratan-pembuatan-sertifika-tanah>. Diakses pada tanggal 29 April 2024.



Lampiran 1: *Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/NIM : Wirda Lisma/190106108

Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Selatan, 01 Juli 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Labuhan Tarok II, Kec. Meukek, Kab. Aceh
Selatan

Orang Tua

Ayah : Mardi (Alm)

Ibu : Islina

Alamat : Labuhan Tarok II, Kec. Meukek, Kab. Aceh
Selatan

Pendidikan

SD/MIN : SDN 2 Tarok

SMP/MTs : SMPN 2 Meukek

SMA/MA : SMAN 1 Meukek

S-1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar di
pergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Maret 2024

Penulis

Wirda Lisma

Lampiran 2: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4143/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Wirda Lisma
NIM : 190106108
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penggunaan Dokumen Palsu Terhadap Pembuatan Surat Hak Kepemilikan Tanah Menurut Pasal 263 KUHP Dan Hukum Islam

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 3: *Surat Izin Penelitian Dari Akademik*

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 652/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Desa Tanjung Harapan
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Wirda Lisma / 190106108**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN SURAT PALSU TENTANG HAK KEPEMILIKAN TANAH MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 2023 PASAL 391 KUHP DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Februari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN MEUKEK
KEUCHIK TANJUNG HARAPAN


SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 707 / 21 / 2024

Keuchik Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WIRDA LISMA
 NIM : 190106108
 Program Studi : S-1 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Alamat Sekarang : Darussalam

Bahwa benar yang bersangkutan diatas telah melaksanakan Penelitian Ilmiah di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dengan Judul Pembuatan dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 391 KUHP dan Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.


 DIKELUARKAN DI : TANJUNG HARAPAN
 PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

KEUCHIK TANJUNG HARAPAN, ^{MP}

SYUKRAN, S.Pd.I

Lampiran 5: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **Pembuatan Dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan di Tinjau Menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam.**

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-10.30 WIB/ 20 Februari 2024

Tempat : Gampong Tanjung Harapan

Pewawancara : Wirda Lisma

Orang yang di wawancarai : Syukran, S. Pd.i


Jabatan Narasumber : Keucik Gampong Tanjung Harapan

Wawancara ini akan meneliti tentang **“Pembuatan Dan Penggunaan Surat Palsu Tentang Hak Kepemilikan Tanah Di Gampong Tanjung Harapan Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Hukum Islam.”** Tujuan dari wawancaraini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibukakepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 30 menit (tiga puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana sejarah Gampong Tanjung Harapan?
2. Bagaimana proses pembuatan surat kepemilikan tanah yang bapak buat dengan mengatasnamakan orang lain dan bukan pemilik yang sebenarnya?

3. Apakah pelaku menceritakan alasan mengapa meminta dibuatkan surat tanah tersebut?
4. Sebelum bapak membuat surat tersebut, adakah bapak bertanya kepada pelaku apakah itu betul tanah miliknya atau bukan?
5. Setelah bapak mengetahui bahwa tanah itu bukan milik pelaku, apa yang bapak lakukan?
6. Bagaimana pandangan bapak mengenai kasus pembuatan surat palsu tersebut?
7. Bagaimana menurut pendapat bapak tentang kasus pemalsuan surat ini jika dilihat dari segi hukum Islam?



4. Menurut bapak, apa kira-kira hukuman yang sesuai untuk pelaku dalam kasus pemalsuan surat?
5. Bagaimana menurut bapak jika dilihat dari pandangan hukum Islam tentang kasus pemalsuan surat?



Lampiran 6: *Dokumentasi Wawancara*



Wawancara Dengan Bapak Keucik Tanjung Harapan



Wawancara Dengan Pihak Saksi